

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil.
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2018; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 9 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 1 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 31 Tahun 2020.
  - Dalam Peraturan Gubernur tentang manajemen talenta pegawai negeri sipil meliputi dengan tujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik; menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci sebagai pemimpin masa dengan (*future leaders*) dan posisi yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan organisasi dan akselerasi pembangunan daerah; mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta dalam rangka akselerasi pengembangan karier yang berkesinambungan; mewujudkan rencana suksesi (*succession planning*) yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntable sehingga dapat memperkuat dan mengakselerasi penerapan Sistem Merit pada Instansi Daerah; memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan yang tepat pada waktu yang tepat berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi; dan menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi, manajemen talenta ASN Instansi Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2022 dan ditetapkan tanggal 21 Januari 2022;
- Lampiran : 2 hlm.